



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedelai merupakan salah satu komoditas tanaman pangan sebagai pemenuhan kebutuhan gizi yang terjangkau bagi masyarakat luas. Kedelai memiliki peranan penting sebagai sumber bahan baku utama tahu dan tempe (Wijayanti *et al.* 2021). Konsumsi kedelai di Indonesia dalam setahun mencapai 2,25 juta ton, sementara jumlah produksi nasional hanya mampu memasok kebutuhan kedelai sebesar 779 ribu ton (Mahdi 2019). Kekurangan pasokan sekitar 1,4 juta ton ditutup dengan kedelai impor dari Amerika Serikat dan Brazil yang mencapai 70-80% dari kebutuhan total (Wijayanti *et al.* 2021).

Permasalahan kedelai nasional terjadi karena adanya ketergantungan Indonesia dengan negara lain dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, dan komoditas kedelai bukan merupakan tanaman pangan yang menjadi andalan dan diutamakan oleh petani untuk dibudidayakan. Minat petani untuk menanam kedelai sangat rendah karena memiliki daya saing dan nilai ekonomis lebih rendah dibandingkan komoditas tanaman pangan lainnya seperti padi dan jagung (Mahdi dan Suharno 2019). Sementara itu, permintaan kedelai semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, yang menjadikan pasokan pangan impor meningkat (Setyawan dan Huda 2022). Ketersediaan benih bermutu sebagai input utama produksi kedelai juga menjadi kendala tersendiri.

Menurut Widajati *et al.* (2013), benih bermutu diproduksi melalui serangkaian kegiatan sertifikasi, yang memiliki pengertian bahwa varietasnya benar dan murni, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelas benih. Ilyas dan Widajati (2015) menyatakan bahwa benih bersertifikat diproduksi oleh penangkar dan produsen benih yang handal dengan menerapkan pengendalian mutu, benih sumber bersertifikat, dan pengawasan lapang selama produksi serta setelah panen. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi andalan dalam menghasilkan kedelai di Indonesia. Salah satu unit yang melaksanakan kegiatan sertifikasi benih kedelai di wilayah Jawa Tengah yaitu Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Jawa Tengah, dengan tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

Sertifikasi benih melalui pemurnian varietas adalah serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih unggul. Permasalahan sertifikasi benih melalui pemurnian varietas terjadi karena keterbatasan benih sumber, baik dari segi jumlah maupun varietas. Pelaksanaan sertifikasi melalui pemurnian varietas berpedoman pada prosedur sertifikasi baku, yang membedakan yaitu tidak dilakukannya pemeriksaan pendahuluan, tetapi dilakukan identifikasi asal usul kebenaran varietasnya. Pemeriksaan pertanaman yang dilakukan pada sertifikasi melalui pemurnian varietas hanya 1 kali yaitu pada umur pertanaman 10-20 hari sebelum panen (Kepmentan 2022).

1.2 Tujuan

Tujuan praktik kerja lapangan (PKL) yaitu mempelajari sertifikasi benih kedelai (*Glycine max* L.) di BPSB Provinsi Jawa Tengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.